



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI KRISTEN DAN KATOLIK SAMOSIR (FK3S) PERIODE 2019-2021

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong kerukunan kehidupan beragama antar Umat Kristen dan Katolik dan sebagai wadah pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat Oikumene di Kabupaten Samosir perlu dibentuk Forum Komunikasi Kristen dan Katolik Samosir (FK3S);
- b. bahwa dengan berakhirnya masa kerja Pengurus Forum Komunikasi Kristen dan Katolik Samosir (FK3S) Periode 2017-2019 sudah habis masa berlakunya pada tanggal 26 Maret 2019 agar perlu dibentuk pengurus yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengesahan Pengurus Forum Komunikasi Kristen dan Katolik Samosir (FK3S) Periode 2019-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
KESATU : Pengesahan Pengurus Forum Komunikasi Kristen dan Katolik Samosir (FK3S) Periode 2019-2021 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA...../

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kabupaten Samosir.
2. Pimpinan Denominasi Gereja Kristen se-Kabupaten Samosir.
3. Pimpinan Gereja Katolik Kabupaten Samosir.
4. Kadis, Ka. Badan/Kakan se-Kabupaten Samosir.
5. Kakan Kementerian Agama Kabupaten Samosir.
6. Para Camat se-Kabupaten Samosir.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 89 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 APRIL 2019
TENTANG : PENGESAHAN PENGURUS
FORUM KOMUNIKASI KRISTEN
DAN KATOLIK SAMOSIR (FK3S)
PERIODE 2019-2021.

SUSUNAN PENGURUS
FORUM KOMUNIKASI KRISTEN DAN KATOLIK SAMOSIR (FK3S)
PERIODE 2019-2021

- I. Dewan Pembina :**
1. Bupati/Wakil Bupati Samosir;
 2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Samosir;
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;
 4. Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Kabupaten Samosir;
 5. Ketua Konferensi Wali Indonesia (KWI) Kabupaten Samosir;
 6. Praeses HKBP Distrik VII Samosir;
 7. Vikaris Episkopal St. Thomas Rasul Pangurusan Kabupaten Samosir;
 8. Ketua Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Kabupaten Samosir;
 9. Ketua Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Kabupaten Samosir;
 10. Koordinator GKPI Wilayah Samosir;
 11. Koordinator GPI Wilayah Samosir;
 12. Pimpinan Denominasi Gereja se-Kabupaten Samosir;
 13. Pastor Paroki St. Mikhael Pangurusan;
 14. Pastor Paroki St. Fransiskus Assisi Palipi;
 15. Pastor Paroki St. Antonio Maria Claret Tomok;
 16. Pastor Paroki St. Paulus Onanrunggu.

II. Badan Pengurus Harian :

- Ketua Umum** : Pdt. Rein Justin Gultom, S.Th.,MA (HKBP);
Ketua I : Pdt. Rikky Siregar, S.Th (GKPI);
Ketua II : Pastor Ivan Siallagan, OFMCap (Katolik);

- Sekretaris Umum** : Pastor Giovanni Sinaga, OFMCap (Katolik);
Sekretaris I : Pdt. Mangoloi Pakpahan, S.Th (HKBP);
Sekretaris II : Pdt. Rinto Situmorang, S.Th (GSJA);

- Bendahara Umum** : Fonbora Sibuea, S.PAK (HKBP);
Bendahara I : Pdt. Kingson Parhusip, S.Th (GPI);
Bendahara II : Berman Manullang (Katolik);

III. Komisi-komisi :

1. Komisi Liturgi/Kerohanian :

- Koordinator** : Pastor Lister Tamba, OFMCap (Katolik);
Anggota :
1. Pdt. Jhon Siringoringo, S.Th (HKBP);
2. Pdt. Sabdi Gultom (GPdI);
3. Pdt. Kasdun Romahorbo, S.Th (GBI);
4. Pdt. Henri Naibaho, S.Th (GKPI);
5. Pdt. Daniel Naibaho (GSJA);
6. Pdt. Salomo Panjaitan, S,Th (GMAHK).

2. Komisi Pewartaan dan Pendidikan :

- Koordinator** : Pdt. Lambok Siahaan, S.Th (HKBP);
Anggota : 1. Sopar Sibatuara (Katolik);
2. Sarimonang Situmorang (Katolik);
3. Tarapul Gultom (Katolik);
4. Altur Simbolon, M.Pd.K (GPI);
5. Pdt. Erik Sunando Sirait, S.Th (GKPI);
6. Ev. Vera Tampubolon, SE. MM (GKPI);
7. Letnan Armiyanti Halawa (GBK);
8. Pdt. S. Situmorang (GSPDI);
9. Hesti Sirait, S.Th (GBI);
10. Pdt. Damos Lumbanraja (GBIS);
11. Pdt. S.B Sinaga (GKII);
12. Pdt. Omran Sitinjak (GEPKIM);
13. Pdt. R. Rajagukguk (GPHI);
14. Pdt. Udur Siahaan (GPSI);
15. Pdt. M. Sitanggang (GPSU);
16. Pdt. Rusmida, M.Pd.K (GKSI);
17. Pdt. M. Pakpahan (GP);
18. Pdt. Posma Simbolon, S.Th (GP INJILI);
19. Pdt. Jumadi Pane, S.Th (HKI);
20. Pdt. Joe Lastu Simbolon, S.Th (GKMI);
21. Gr. Febri Hariyani br. Sinaga, S.Th (GMI).

3. Komisi Sosial, Ekonomi dan Budaya :

- Koordinator** : Esman Simbolon (Katolik);
Anggota : 1. Pdt. Gileat Simanjuntak, M.Div (HKBP);
2. Zico Mardo Harianja, S.Pd (Katolik);
3. Marlita Simbolon, S.Pd (GPI);
4. Radot Harianja, S.Th (HKBP).

4. Komisi Keadilan dan Ekologi :

- Koordinator** : Pastor Samuel Aritonang, OFM.Cap (Katolik);
Anggota : 1. Pdt. Jona Simanungkalit, S.Th.,MM (HKBP);
2. Aston Pandiangan (Katolik);
3. Pdt. Carlen Napitupulu, S.Th (GKPI);
4. Pdt. Hennixon Lumbanraja, M.Th (GPI).


5. Komisi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

- Koordinator** : Pdt. Mangido Tua Pandiangan, S.Th.,MM (HKBP);
Anggota : 1. Pdt. Buas Siahaan (GPdI);
2. Frantri Sinaga (Katolik);
3. Harmoko Sinaga, S.Hut (GPI).

6. Sekretariat :

- Koordinator** : Jonner Manurung, S.Pd (HKBP);
Anggota : 1. Dewi J. Sinaga, S.AP (Katolik);
2. Andri P. Limbong, S.Pt.,MM (HKBP);
3. Holmes Sitohang, S.Kom (Katolik).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON